



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RATIMAH

Warga Negara Indonesia NIK 5201034107500140, Jenis kelamin perempuan, umur 70 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sembung Barat Rt.04, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moh.Tohri Azhari, S.H dan kawan – kawan Advokad pada Kantor Pengacara H. Moh Tohri Azhari, S.H dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Simpang Tiga Samsat Gerung Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 Nomor 09/Adv.THR&RKN/SK.Pdt/IV/2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 26 April 2021, dengan Nomor Register 313/SK PDT/2021/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

- 1. HASAN Bin ABDUL GAFAR** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki – laki, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sembung Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. FIRNADI, S.H.** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki – laki, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Gunung Kerinci No. 46 Lingkungan Pendidikan, Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. LALU ANDRE SUTRISNA** Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki – laki, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan (LLAJR), bertempat tinggal di Jl Pariwisata Gg VI, Mataram Rt.004 Rw 083 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



4. **BUDIMAN** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki – laki umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Wirabhakti Gang Mandiri, Desa Narmada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are , yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kohir Nomor 224 ,Persil Nomor 25b, Blok II, atas nama *Amaq Maye (orang tua Penggugat)* dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit , Jalan,

Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah saminah

Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar,

Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan sawah abus , untuk selanjutnya disebut sebagai

----- OBYEK SENGKETA -----

2. Bahwa adapun obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat dari adanya hibah yang dilakukan secara sah menurut hukum dihadapan Pejabat publik pada tahun 1974, sebagaimana Akta Hibah Nomor 46 /1974 yang dibuat dihadapan Kepala Kedjamatan distrik Narmada selaku pejabat pembuat akta Tanah yaitu saudara Musgep BA pada hari kamis tanggal 4 April 1974.

3. Bahwa dalam akta hibah nomor 46 / 1974 tersebut , orang tua Penggugat (Alm Amaq Maye) bertindak sebagai pemberi hibah, dan Penggugat bertindak selaku penerima Hibah Terhadap obyek sengketa, dan hibah

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



tersebut disaksikan pula oleh para pejabat dan atau aparatur Negera lainnya yaitu

- a. Saksi SADRIM selaku Keliang Sembung Barat
- b. Saksi H. Abul Rauf (Alm), Kepala Desa Sembung
- c. Saksi H.Z. Arifin (Alm) Pegawai Kantor Camat Narmada

4. Bahwa sejak dilakukannya hibah pada tanggal 4 April 1974 Tersebut, maka penguasaan atas obyek sengketa selanjutnya beralih kepada diri Penggugat, dan sebagai pihak yang menguasai dan atau menggarap obyek sengketa, maka sebagai warga Negara yang baik Penggugat juga mengurus Pembayaran Pajak sebagaimana Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Atas Nama wajib Pajak RATIMAH (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 1981.

5. Bahwa kemudian pada tahun 1985, Orang tua Penggugat meninggal dunia, dan beberapa bulan setelah orang tua Penggugat Meninggal dunia, secara tiba – tiba dan tanpa adanya alasan yang jelas saudara SAHID (Alm) beserta saduaranya dan atau adiknya yaitu Tergugat 1 yang tak lain adalah misan dari Penggugat, Menguasai tanah obyek sengketa secara paksa, karena mereka milih tidak ada orang yang akan membela Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sering meminta dan ata memohon kepada SAHID (Alm) beserta saduaranya dan atau adiknya yaitu Tergugat 1 agar menyerahkan kembali obyek sengketa kepada penggugat, akan tetapi SAHID (Alm) yang memang terkenal sebagai orang yang kasar selalu membentak, menghardik, mengancam Penggugat untuk tidak membahas obyek sengketa, sehingga Penggugat hanya bisa menangis meratapi kekejaman dari SAHID dan Tergugat 1, dan oleh karenanya maka obyek sengketa dikuasai oleh Mereka.

7. Bahwa selanjutnya kurang lebih Pada tahun 2005 SAHID meninggal dunia, dan setelah meninggalnya SAHID Penggugat kembali lagi meminta obyek sengketa Kepada Tergugat 1 yang lebih Kalem, akan tetapi Penggugat sangat dikejutkan dengan adanya kabar / berita bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, dan Jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tidak disertai dengan Surat Jual beli yang saha dan atau tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

8. Bahwa selanjutnya atas jual beli yang tidak jelas tersebut, Tergugat 2 kembali menjual obyek sengketa kepada Tergugat 3 pada tanggal 29 Juli 2009, sebagaimana surat pernyataan / Kwitansi Jual beli tanah sawah, dimana Pihak Penjual adalah Tergugat 2 dan Pihak pembeli adalah Tergugat

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



3, Akan Tetapi dalam surat pernyataan jual beli tersebut terdapat beberapa kejanggalan diantaranya :-----

- a. dalam surat jual beli dinyatakan Bahwa pihak pertama (Tergugat 2) mempunyai sebidang tanah seluas 12,45 are yang diperoleh dari adanya jual beli dibawah tangan dengan saduara Hasan (Tergugat1). Sementara Hasan sendiri tidak mempunyai bukti jual beli dengan Penggugat.
- b. Bahwa obyek yang diperjual belikan tidak jelas dimana jual beli tersebut tidak memuat identitas tanah, baik nomor persil , pipil, Kelas dll.

9. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan / Kwitansi Jual beli tanah sawah tertanggal 29 Juli 2009 antara Tergugat 2 dengan Tergugat 3, maka selanjutnya Tergugat 3 menjual kembali obyek sengketa kepada Tergugat 4 , dan menurut informasi saat ini Tergugat 4 baru memberikan uang panjar, Namun saat ini obyek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat 4.

10. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tentu sangat kebaratan atas tindakan Para Tergugat yang memindahtangankan obyek sengketa diantara mereka, sementara penggugat sendiri tidak pernah menjual atau mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat 1 dan juga Para Tergugat lainnya , Terlebih Penggugat sama sekali tidak mengenal Tergugat 2, Tergugat 3 dan Juga Tergugat 4.

11. Bahwa dengan tidak adanya jual beli dan atau dasar peralihan yang sah atas obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat 1, MAKA Jual beli yang terjadi antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Kemudian Jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 3 dan selanjutnya Jual beli antara Tergugat 3 dengan Tergugat 4 JELAS MENJADI CACAT HUKUM karena tidak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku serta melanggar beberapa aturan diantaranya :-----

- (a) Melanggar ketentuan Pasal 1471 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer"), yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual dengan menyatakan :

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.



(b) Melanggar ketentuan pasal 37 sampai dengan pasal 40 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan pasal 106 permen / kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang peralihan hak yang secara jelas menyatakan *Perpindahan hak milik atas tanah karena dialihkan / pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang.*

12. Bahwa oleh karena para Tergugat membeli obyek sengketa dari pihak yang tidak berhak menjual dan tidak pula menunjukkan bukti berupa akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris / PPAT maupun secara adat di hadapan tokoh masyarakat maka Jual beli Tersebut haruslah dinyatakan *batal demi hukum* dan seluruh surat atau dokumen termasuk Sertifikat atas obyek sengketa atas nama selain dari penggugat yang timbul darinya haruslah dinyatakan *tidak mempunyai kekuatan hukum.* dan Perbuatan Pera Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan Dasar yang tidak Jelas juga merupakan Perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa sebenarnya pengugat telah berulang kali mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara damai, secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat 1 selalu menghindar dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat bahkan Tergugat memantang Penggugat untuk membawa perkara ini ke pengadilan, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan negeri Mataram untuk mendapatkan hak dan kepastian hukum atas obyek sengketa.

14. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang nyata dilakukan oleh para Tergugat, maka secara otomatis pula tindakan tersebut menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPer yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Maka sangat berdasar hukum untuk meminta kerugian kepada para Tergugat baik secara Materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut :-----

Kerugian Materil

- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengambil, menguasai obyek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum sehingga menyebabkan hilangnya hak



Penggugat atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk meminta kembali obyek sengketa dimaksud.

kerugian Inmateril

- Bahwa oleh karena Para Tergugat 1 telah mengambil paksa obyek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, dan Para Tergugat lainnya memindahtangankan obyek sengketa tanpa adanya izin dari Penggugat, jelas membuat penggugat merasa sakit hati, kecewa dan merasa dilecehkan sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

15. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Penggugat dapat dipenuhi oleh Para Tergugat dan atau untuk menjamin agar Obyek sengketa tersebut tidak dialihkan dan atau dijual ke pihak ke tiga lainnya maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap Obyek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are, yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kec. Narmada, kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kahir Nomor 224 Persil Nomor 25b Blok II, atas nama *Amaq Maye (orang tua Penggugat)* dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit, Jalan,

Sebelah Selatan : Parit, Jalan, Tanah saminah

Sebelah Timur : Jalan, tanah Amaq Nengah Kr. Anyar,

Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan sawah abus

16. Bahwa Penggugat juga meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya *ParaTergugat dihukum* untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa maka seharusnya Penggugat dilindungi oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 yang menyatakan *Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan kepada para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan atau menikmati obyek sengketa agar diserahkan kembali kepada Penggugat



dengan suka rela ataupun dengan terpaksa, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan aparat kepolisian.

18. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki oleh Penggugat maka sangat beralasan hukum pula untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).

19. Bahwa sebelum menutup uraian gugatan ini, PENGGUGAT MENGUTUK SIAPAPUN YANG MENGAMBIL OBYEK SENGKETA SECARA TIDAK SAH SEHINGGA MEREKA (PARA TERGUGAT AKAN MENDERITA SEUMUR HIDUPNYA DAN SEMUA KETURUNANNYA) , dan sebagai muslim kami akan mengingatkan kepada PARA TERGUGAT Firman Allah SWT dan sebuah Hadits yang mungkin dapat direnungkan sebagai berikut :-

- *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah : 188)*
- Dari Ya'la bin Murrah rodhiyallohu 'anhu, dia berkata telah bersabda Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam yang artinya :
"Siapa saja orang yang menzhalmi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), niscaya Alloh akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Alloh akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are , yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kec. Narmada, kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kohir Nomor 224 Persil Nomor 25b Blok II, atas nama Amaq Maye (orang tua Penggugat) dengan batas – batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : Parit , Jalan,
Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah saminah
Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar,

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan sawah abus

Adalah Hak milik Penggugat dan Harus di kembalikan kepada Penggugat.

3. Menyatakan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengambil dan mengausai obyek sengketa dari Penggugat dengan jalan yang tidak benar adalah perbuatan Melawan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan atau yang menikmati hasil daripadanya agar menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela atau terpaksa, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.

5. Menyatakan Segala berkas ataupun dokumen termasuk Jual beli, Sertifikat atas obyek sengketa atas nama selain Penggugat yang timbul dari jual beli antara Para Tergugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta haruslah dikesampingkan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are , yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kec. Narmada, kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kahir Nomor 224 Persil Nomor 25b Blok II, atas nama *Amaq Maye (orang tua Penggugat)* dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit , Jalan,

Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah saminah

Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar,

Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan sawah abus

7. Menyatakan kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad).



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

12. Dan atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan Perbuatan melawan hukum ini kami Ajukan dan atas Kebijaksanannya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina SH, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat III menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan saya selaku TERGUGAT 3 menjalankan Hak saya untuk menyampaikan JAWABAN atas GUGATAN yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Perdata ini dalam bentuk Kronologi, bagaimana saya membeli atari memperoleh tanah sawah yang saat ini saya telah miliki dengan Sertifikat Hak Milik No : 454 atas nama saya sendiri: LALU ANDRE SUTRISNA, adalah sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Mei tahun 2009, saya di informasikan oleh teman saya dari Dusun Sembung bahwa ada tanah sawah yang mau dijual seluas 12,45 are.
- Pada hari berikutnya saya beserta dengan Istri, dan Ibu Kandung saya pergi melihat dan memeriksa lokasi obyek tanah sawah tersebut yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Sembung Desa Sembung Kec, Narmada Kabupaten Lombok Barat.

- Setelah saya dan keluarga saya melihat dan memeriksa obyek tanah tersebut, maka kami berminat untuk membelinya.
- Sebelum saya memutuskan untuk membeli, saya menanyakan informasi kepada Bapak Kepala Desa Sembung pada waktu itu yaitu Bapak BUKHARI tentang : siapa pemilik tanah, berapa harga tanah, dan dalam bentuk apa bukti kepemilikan dari tanah tersebut.
- Dari informasi Bapak Kepala Desa Sembung, bahwa tanah tersebut adalah Milik dari Bapak FIRNADI, SH., dengan harga jual yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per-Are, dengan bukti kepemilikan belum BERSERTIFIKAT dan akan dibuatkan SPORADIK DESA nantinya..
- Setelah saya dan keluarga berunding, maka saya memutuskan untuk membeli tanah tersebut secara tunai melalui Bapak Kepala Desa Sembung agar dapat dilakukan sesuai dengan prosedur Jual-Beli Tanah yang Benar yaitu dibuatkan Surat Jual-Beli dan SPORADIK dari Kantor Desa karena tanah sawah tersebut belum Bersertifikat.
- Maka pada tanggal 29 Juli tahun 2009, saya selaku Calon Pembeli dan Pak FIRNADI,SH., selaku Pemilik atau Penjual tanah sawah melakukan Transaksi Jual-Beli di kantor Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan dibuatkan Surat Jual Beli Desa.
- Saya selaku pembeli mendapatkan Surat Jual-Beli dari Kantor Desa Serabung dan dibuatkan SPORADIK sebagai tanda Bukti Peralihan Hak Kepemilikan Tanah dari Pak FIRNADI, SH. Kepada saya LALU ANDRISUTRISNA. (Copy Bukti Terlampir).
- Sejak dilaksanakannya Jual-Beli di Kantor Desa Sembung, maka setelah itu saya dan Pak FIRNADI, SH. melakukan serah terima tanah sawah yang diperjual belikan, untuk saya kuasai dan miliki sejak saat itu hingga sekarang.
- Sejak saya kuasai dan miliki tanah sawah tersebut, beberapa waktu selanjutnya (saya tidak ingat tepatnya), Staf Kantor Desa Sembung memberitahukan saya melalui telpon bahwa saya disuruh untuk ikut Program PRONA agar tanah sawah saya dapat dibuatkan SERTIFIKAT Hak Milik. Dan saya pun sangat senang dan menyetujuinya dan akhirnya saya serahkan semua pengurusan pembuatan SERTIFIKAT tanah tersebut melalui Kantor Desa Sembung.

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saya mendaftarkan tanah sawah saya untuk dibuatkan SERTIFIKAT HAK MILIK melalui Program PRONA di Kantor Desa Sembung, maka saya melanjutkan menguasai, memiliki dan menggarap tanah sawah tersebut dengan menanam Padi dan lainnya sesuai musim.
- Pada Tahun 2012, 3 tahun sejak saya menguasai tanah sawah tersebut, saya di informasikan oleh kantor Desa Sembung bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama saya telah keluar dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat. (Copy Bukti Terlampiri).
- Dengan telah keluarnya SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama saya dan sejak saya kuasai dan miliki tanah sawah tersebut dari awal Jual-Beli, maka telah TERBUKTI dengan SAH dan RESMI bahwa tanah yang saya miliki dari Jual-Beli tersebut BENAR tidak BERMASALAH atau tidak sedang dalam SENGKETA dengan Pihak Manapun. Bahkan Pajak PBB nya pun telah saya balik nama atas nama saya juga dan saya telah membayar Pajak PBB sejak saya menguasai dan membeli tanah tersebut hingga saat ini. (Copy Bukti Terlampir).
- Jadi jika terhitung dari sejak saya Jual-Beli dengan Pak FIRNADI, SH. di kantor Desa Sembung pada bulan Juli tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2021 kemarin, maka sudah hampir 12 tahun saya telah menguasai, menggarap dan memiliki tanah sawah tersebut tanpa ada KEBERATAN, GANGGUAN, GUGATAN dari Pihak manapun.
- Maka atas dasar itulah pada bulan Maret lalu tahun 2021, saya hendak menjual tanah sawah tersebut kepada TERGUGAT 4 dengan penjualan sistim Kavlingan dan memberikan Kuasa Penjualan kepada Saudara TERGUGAT 4 bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain.
- Setelah dilakukan Pengukuran oleh Juru Ukur dan dihasilkan Luas seluas 1.239 m2 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) atau 12,39 Are. Lalu kenapa PENGUGAT melakukan Gugatan dengan dasar Gugatan Obyek tanah seluas 900 m2 (9 Are) dengan batas-batas letak yang tidak sama dengan letak dan luas dari tanah miliki saya ?
- Sejak dibukanya Penjualan dengan sistim oleh TERGUGAT 4, maka tidak ada satupun pembeli yang berminat membeli tanah sawah saya tersebut. Semua dikarenakan telah tersebamya kabar bahwa tanah sawah saya tersebut sedang di GUGAT oleh Pihak PENGUGAT. Jadi tidak ada seorang Pembeli pun yang mau membelinya hingga saat ini.
- Oleh karena itu, sampai saat ini tanah sawah saya itu masih belum terjual kepada siapapun juga. Dan masih dikuasai dan dimiliki oleh saya, dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Sertifikat Hak Miliknya masih atas nama saya selaku Pemilik Sah dan bukan dikuasai atau telah teijual kepada Saudara TERGUGAT 4, karena saya tidak pernah melakukan TranSaksi Jual-Beli di Kantor Notaris/PPAT dengan saudara TERGUGAT 4.

- Beberapa hari yang lalu saya sampai datang ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat untuk mengecek dan menanyakan langsung apakah Sertifikat Hak Milik Tanah saya bermasalah atau tidak ?? Ternyata saya mendapatkan keterangan bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah saya tidak ada MAS ALAH.

Majelis Hakim Yang Mulia, dan

Saudara Penasehat Hukum Penggugat Yang Saya Hormati

Dalam kesempatan ini perkenankan pula saya untuk memberikan bantahan dan jawaban atas Gugatan dari PENGGUGAT, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Fakta yang terjadi saat ini atas apa yang di sangkakan baik kepada saya maupun kepada TERGUGAT yang lain, yaitu :

1. Bahwa saya belum menjual tanah sawah Hak Milik saya yang di sengketakan dalam perkara ini kepada pihak TERGUGAT 4, meskipun pada awalnya TERGUGAT 4 telah memberikan Uang Panjar kepada saya secara dibawah tangan untuk mendapatkan Kuasa Menjual dengan Sistim Kavlingan.
2. Bahwa pada saat tanah sawah saya tersebut sudah selesai di ukur dan siap untuk dijual secara kavlingan oleh TERGUGAT 4, maka beredarlah kabar yang sengaja dihembuskan oleh Menantu dari PENGGUGAT yang Nota Bene adalah Pelaku Bisnis Tanah Kavlingan diwilayah seputar tanah saya itu untuk menggagalkan penjualan tanah oleh TERGUGAT 4 yang di anggap menjadi PESAING dalam Bisnis Kavlingan menantu PENGGUGAT tersebut.
3. Bahwa Kabar telah resmi di Gugatnya tanah saya oleh PENGGUGAT akhirnya membuat para calon pembeli membatalkan dan mengurungkan niatnya untuk membeli tanah kavlingan saya, sehingga tidak 1 Are pun yang berhasil terjual sehingga membuat TERGUGAT 4 meminta PEMBATALAN Jual Beli dan telah menarik kembali Uang Panjar yang diberikan kepada saya.
4. BAHWA sampai saat ini yang menguasai dan memiliki tanah sawah yang disengketakan dalam perkara ini adalah masih saya sendiri dan bukan oleh TERGUGAT 4 atau pihak lainnya;

Majelis Hakim Yang Mulia, dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Penasehat Hukum Penggugat Yang Saya Hormati

- Bahwa jika dihitung waktu sejak saya membeli tanah sawah obyek yang disengketakan dalam perkara Perdata ini adalah selama + 12 tahun lamanya saya telah menguasai, menggarap, mengelola dan memiliki tanah sawah ini. Dan selama itu tidak pernah satupun pihak-pihak yang mengganggu, mengusik ataupun menyatakan keberatan serta gugatan kepada saya, terlebih dari pihak PENGGUGAT. Padahal Tanah Sawah ini sangat dekat dengan tempat tinggal PENGGUGAT dan di lalui setiap hari melalui jalan yang ada di batasan tanah sawah saya ini.
- Lalu kenapa disaat MENANTU dari PENGGUGAT mencoba Bisnis Tanah Kavlingan untuk pertama kalinya, PERKARA GUGATAN ini tiba-tiba begitu saja muncul ??? Perlu di ketahui bahwa MENANTU dari PENGGUGAT saat ini masih dan sedang menggarap penjualan kavlingan tanah milik dari PENGGUGAT yang berlokasi di dekat tanah sawah saya ini dan masih belum habis terjual sampai saat ini.
- Bahwa saya menduga, sejak MENANTU dari PENGGUGAT memulai Bisnis Tanah Kavlingan untuk pertama kalinya dengan diberikannya Kuasa menjual tanah sawah milik MERTUA nya yang lain diseperti tanah obyek sengketa ini, maka dari dasar inilah timbul keinginan yang didorong oleh ambisi dari MENANTU PENGGUGAT untuk melakukan GUGATAN dikarenakan adanya perasaan TERSAINGI dalam Bisnis Kavlingan Tanah diseperti wilayah itu, terutama merasa tersaingi oleh TERGUGAT 4 yang memang selama ini berpropesi sebagai Pengusaha Bisnis Kavlingan Tanah. Padahal MENANTU dari PENGGUGAT baru saja selesai di dampingi dan di bimbing oleh TERGUGAT 4 dalam mencoba menjalankan Bisnis Kavlingan Tanah untuk pertama kalinya. Dan ternyata "AIR SUSU DIBALAS AIR TUBA".*
- Bahwa jika memang benar PENGGUGAT memiliki Tanah Obyek yang disengketakan dalam Perkara Perdata ini, mengapa PENGGUGAT membiarkan dari awal tanah hak miliknya di Jual oleh dan dari TERGUGAT 1 ke TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 menjual kembali ke TERGUGAT 3, padahal tidak masuk akal jika TERGUGAT membiarkan tanah Hak Miliknya di perjual belikan oleh TERGUGAT 1 hanya karena di bawah ancaman dari pihak TERGUGAT 1. Bukankan pada tahun 1974 dan seterusnya Pemerintahan Desa dan Pihak Kepolisian telah dibentuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap wilayah Desa dan Kecamatan untuk mengatasi masalah KAMTIBMAS ???

- Bahwa ketika pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama saya melalui Program PRONA di Desa Sembung waktu itu, Mengapa PENGGUGAT tidak melakukan KEBERATAN kepada Pihak Desa dan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat untuk menggagalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah sawah sengketa ini jika memang benar PENGGUGAT merasa sebagai Pemiliknya?

Saya selaku TERGUGAT 3 yang saat ini Pemilik Sah yang memiliki dan menguasai obyek tanah yang disengketakan dalam Perkara Perdata ini memohon KEADILAN dalam Perkara ini. Agar tanah sawah yang saya peroleh dengan jalan jual beli dari hasil KERINGAT saya selama bertahun-tahun lamanya menabung, dapat di tetapkan menjadi Hak Milik saya secara SAH.

Demikian saya sampaikan JAWABAN ini dengan sebenar-benarnya, dengan harapan bahwa MAJELIS HAKIM YANG MULIA dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk memutus PERKARA PERDATA ini dengan se adil- adilnya berdasarkan segala dasar Hukum dan Peraturan yang berlaku.

Atas perhatian yang MULIA Ketua dan Anggota Majelis Hakim, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kalimat dan ucapan dikarenakan keterbatasan saya dalam bidang Hukum.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pipil Garuda Nomor 224 Blok II Percil Nomor 25 b seluas 900 M2 atas nama Amaq Maye tertanggal 12 Djuni 1957, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Hibah No. 46/1974 tertanggal 4 April 1974 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Le Ratimah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinar Luar Tk. I PEDTA Mataram pada tanggal 01 Oktober 1981, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan / Kwitansi jual beli tanah sawah antara Firnadi dengan Lalu Andre tertanggal 29 Juli 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P.4;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SADRI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ratimah akan tetapi tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Bin Abdul Gafur akan tetapi tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Firnadi, S.H dan tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lalu Andre Sutrisna dan tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Budiman dan tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang pemberian hibah tanah sengketa dari Amaq Maye kepada anaknya yang bernama Ratimah yakni Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun dari tahun 1972 sampai dengan Tahun 2009;
- Bahwa bapak dari Ratimah Penggugat adalah bernama Amaq Maye;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Amaq Maye kepada Ratimah Penggugat seluas 9 Are yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah hibah yang seluas 12 Are;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut belum pernah diperjual belikan oleh Penggugat dan tanah tersebut masih tetap miliknya Ratimah;
- Bahwa Saksi masih tahu batas-batas tanah tersebut yakni :
Sebelah Selatan : Kali/Telabah;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Amaq Samin Bas, Kali/Telabah;
Sebelah Utara : Telabah;
- Bahwa penghibahan tersebut dicatatkan di Kantor Camat pada Akta Hibah tahun 1974;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diukur secara pasti pada saat dihibahkan tersebut;
- Bahwa yang mengelola tanah untuk sekarang ini tidak ada akan tetapi dulu ada kerjasama antara Ratimah dengan keluarganya untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut masih dikuasai Penggugat karena didusun tersebut kalau masyarakat mau meminjam uang pasti lapor jika menggadaikan tanah akan tetapi Penggugat tidak pernah lapor hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Tergugat I Hasan Bin Abdul Gafar tidak pernah lapor jika menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa apabila ada masyarakat akan menjual tanah maka masyarakat wajib lapor ke Kadus;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang belum bersertifikat tidak ada catatannya di desa, untuk tanah yang dimiliki Ratimah ini belum di sertifikatkan maka Ratimah hanya memegang surat Hibah saja sebagai surat pemberian dari bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ratimah ada permasalahan apa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut bermasalah dipersidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih dikuasai oleh Ratimah dan tidak pernah ada yang melaporkan Jual beli tanah tersebut kepada Saksi sebagai Kadus sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Amak Maye;
- Bahwa Amak maye masih sehat sewaktu dia melakukan pemberian tanah hibah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang datang ke Kantor Camat untuk penghibahan tersebut adalah Saksi, Amaq Maye, Anaknya, Kepala Desa dan Pegawai Kantor Camat yang bernama H. Zaenal Arifin;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Hibah seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim Bukti Surat P-2 karena Saksi sendiri yang membuatnya dulu;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pak Camatnya sendiri bernama Pak Musgep. BA;
- Bahwa dihadapan para Saksi dan Camat, Surat Hibah tersebut harus di Cap Jempol pada saat itu juga tidak boleh di undur dan Amaq Maye mengatakan dengan Bahasa sasak “aku Beng kamu Tanak ni (saya kasih kamu tanah ini) 9 Are” kepada Ratimah dihadapan Saksi, Kepala Desa dan pegawai Camat;
- Bahwa Saksi lupa kapan meninggalnya amak Maye;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Amak Maye dengan Ratimah sebelum dan sesudah Amak Maye menghibahkan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Amaq Maye meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh keluarganya Amaq Maye bernama Said kakaknya Hasan Bin Abdul Gafar barulah setelah itu Hasan bin Abdul Gafar menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Ratimah tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada Hasan Bin Abdul Gafar ataupun kepada Firnadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau tanah tersebut dibeli oleh Firnadi atau orang lain;
- Bahwa tanah tidak pernah di ukur secara pasti sehingga luas tanah tersebut tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa tanah sawah yang ada disekitar tanah sengketa tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut bisa berbeda dengan batas-batas yang dulu tertulis di surat hibah;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **KAMRAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ratimah akan tetapi tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Bin Abdul Gafur akan tetapi tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Firnadi, SH dan tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lalu Andre Sutrisna dan tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Budiman dan tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Saksi sebagai Pekasih dan mengetahui tanah tersebut miliknya Ratimah Penggugat yang setiap tahun Saksi memberikan pajak yang harus dibayar Ratimah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ratimah;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Medain Barat;
- Bahwa dulu pertama kali Saksi bekerja sebagai wakil Pekasih;
- Bahwa Saksi menjadi pekasihnya sendiri pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2017 diwilayah Sembung;
- Bahwa tugas pekasih sendiri adalah untuk pembagian SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Tanah dan pembagian air untuk sawah ladang di daerah sembung;
- Bahwa Saksi sendiri mengantarkan SPPT kepada Ratimah Penggugat setiap tahun kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak berani memberikan SPPT ke orang lain selain pemilik yang tercantum di SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi SPPT yang tercantum atas nama Ratimah di Dusun Sembung Barat Desa Sembung Kecamatan Narmada;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni :
Sebelah Selatan : Telabah;
Sebelah Timur : Jalan Setapak;
Sebelah Barat : Amak Sanip;
Sebelah Utara : Jalan/Telabah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ratimah kerja di tanah tersebut pada saat Saksi membagi-bagikan air ke sawah akan tetapi yang menggarap tanah tersebut adalah orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi terakhir bertugas di Sembung barat sesudah pemekaran desa sembung dengan Desa Badrain di tahun 1999;
- Bahwa Saksi menjadi Pekasih dari Tahun 1981 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi masih menjadi Pekasih tanah tersebut di tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengurusan sertifikat tanah di tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni :

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Telabah, Parit/Jalan;

Sebelah Selatan : Parit/Jalan;

Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Amak Samin dan Sawah Abus;

- Bahwa Saksi lupa terakhir memberikan tahun pajak kepada Ratimah;
- Bahwa ditahun 2017 Saksi tidak lagi memberikan SPPT kepada Ratimah karena sudah terjadi pemekaran Desa di tahun 2009;
- Bahwa ditahun 2009 Saksi sudah tidak memberikan SPPT kepada Ratimah karena Saksi tidak menerima lagi SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menjadi pekasih dan memberikan SPPT kepada Ratimah sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa masyarakat mendapatkan surat pajak tersebut mungkin dari pemekel pekasih;
- Bahwa pemekel adalah penerima pembayaran pajak;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 3 kilometer dan Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setiap Saksi melewati tanah sengketa, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat seseorang yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang yang menggarap tanah sengketa tersebut akan tetapi Saksi lupa tahun berapa melihatnya sekitar 3 tahun yang lalu dan Saksi lupa orang yang menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menggarap tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 454 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Desember 2012 Luas 1.249 M2 atas nama Lalu Andre Sutrisna, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor SPPT (NOP) : 52.01.050.001.009-0215.0 atas nama Lalu Andre

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisna telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda TIII-2;

3. Fotokopi Daftar Registrasi Pendaftaran Permohonan Sertifikat Hak Milik melalui program Prona Desa Sembung tanggal 30 April 2021, fotokopi dari fotokopi tanpa asli dan diberi materai diberi tanda TIII-3;

4. Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 93.375.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) buat pembayaran sebidang tanah seluas dua belas are empat puluh lima meter di Subak Sembung Desa Sembung tanggal 19 Agustus 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda TIII-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Lalu Andre Sutrisna NIK 5271020503810002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda TIII-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan / Kwitansi Jual Beli Tanah Sawah dari Firnadi kepada Lalu Andri tertanggal 29 Juli 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda TIII-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. ALI ABDUL SYAHID** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ratimah Penggugat, Hasan Bin Abdul Gafar, Firnadi, SH, Lalu Andre Sutrisna;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Budiman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah dengan agama yang dianutnya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan menjadi Saksi terkait tentang masalah gugatan tanah di Dusun Sembung Barat Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni :
Sebelah Utara : Parit/Saluran;
Sebelah Selatan : Parit/Saluran;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan, Tanah Amak Muh;

Sebelah Barat : Parit, Sawah Abus;

- Bahwa tanah sengketa sepengetahuan Saksi dikuasai oleh H. Abdul Gafar sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Abdul Gafar menguasai tanah tersebut, semasa kecil Saksi tanah tersebut tidak pernah digarap oleh siapapun kecuali H. Abdul Gafar dan Saksi melihat sendiri tanah tersebut digarap oleh H. Abdul Gafar;
- Bahwa setelah H. Abdul Gafar menguasai tanah sengketa lalu H. Abdul Gafar menyerahkan tanah tersebut ke anaknya yang bernama M. Said;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan ke M. Said setelah H. Abdul Gafar meninggal sekitar tahun 1984;
- Bahwa anak dari H. Abdul Gafar adalah M. Said, Hasan Bin Abdul Gafar dan Muslimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut dari H. Abdul Gafar akan tetapi setelah H. Abdul Gafar meninggal maka tanah tersebut langsung turun ke anaknya yakni M. Said yang mengerjakan dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, yang mengerjakan tanah tersebut adalah hanya M. Said;
- Bahwa setelah M Said meninggal maka tanah sengketa dikerjakan oleh Hasan Bin Abdul Gafar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri waktu Hasan Bin Abdul Gafar mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Hasan Bin Abdul Gafar kepada Firnadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 2000 sampai dengan 2018;
- Bahwa pada saat jual beli antara Hasan Bin Abdul Gafar dengan Firnadi, peran Saksi adalah sebagai Saksi jual beli didalam surat;
- Bahwa tanah tersebut dijual sejumlah sekitar Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sekian;
- Bahwa ada kwitansi jual beli penjualan tanah sengketa dan ada nama Saksi yang tertera sebagai Saksi di kwitansi jual beli tersebut;
- Bahwa mereka membuat transaksi tersebut melalui Desa dan ada tanda tangan Kepala Desa di Jual Beli tanah tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual Beli tersebut di tahun 2009;
- Bahwa di Tahun 2012 dibuatkan sertifikat oleh Lalu Andre Sutrisna;
- Bahwa Saksi melihat kwitansi jual beli dari awal pada saat transaksi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli antara Hasan Bin Abdul Gafar dan Firnadi, transaksinya hanya mereka berdua dan tidak ada kwitansi yang diberikan kepada Saksi yang artinya Saksi tidak melihat kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual tanah sengketa pada saat Hasan menjual kepada Firnadi, SH. Kemudian Firnadi menjual kembali tanah sengketa kepada Lalu Andre Sutrisna;
- Bahwa Hasan Bin Abdul Gafar ada hubungan keluarga dengan Ratimah yakni saudara misan dimana ayahnya Hasan Bin Abdul Gafar bersaudara dengan ayahnya Ratimah;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek sengketa jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa tanah sengketa dijual oleh Hasan Bin Abdul Gafar kepada Firnadi sekitar tahun 2007 dan untuk harga Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa yang menguasai dan yang mengerjakan sekarang adalah Lalu Andre Sutrisna;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat yang kebetulan Saksi yang memproses sertifikatnya sekitar tahun 2012;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya sekitar 500 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa mengenai tanah yang ada di Desa Sembung tidak ada catatan di kantor desa sampai dengan sekarang dan yang menyimpan adalah dari pihak Pajak;
- Bahwa didalam SPPT yang membayar pajak masih atas nama M. Said;
- Bahwa untuk peralihan tanah baik jual beli atau wakaf dan sebagainya tidak selalu lapor ke Desa;
- Bahwa ada catatannya atau semacam register yang diarsipkan di Desa;
- Bahwa sejak dulu yang membayar pajak adalah M. Said yang dibayarkan melalui Pekasih setiap hari Selasa;
- Bahwa ada laporan pembayaran pajak di Desa melalui Pekasih tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat pajak selain daripada atas nama M. Said pada tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Lalu Andre Sutrisna tersebut jual belinya lewat jual beli Desa atau dibawah tangan bukan lewat PPAT;
- Bahwa masyarakat yang tidak mengerti hukum jual belinya selalu lewat Desa karena tidak mau repot dan mengetahui Kepala Desa dan sebagai saksinya Sekretaris Desa sendiri;
- Bahwa jual beli ke Lalu Andre pada tahun 2009 dan tanah tersebut dikerjakan untuk pertanian menanam padi dan kemudian sekarang tanah tersebut ditanami kangkung;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun di Desa sebelum adanya gugatan sekarang ini;
- Bahwa sebelum adanya gugatan ini belum pernah ada penyelesaian masalah ini di Desa sampai dengan tahun 2018 semasa Saksi pensiun menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa pada bulan April Mei 2021 ada salah seorang yang datang bernama H. Sir mau minta surat tanah yang dipegang oleh Lalu Andre karena mau menggugat;
- Bahwa tanah miliknya Ratimah Penggugat ini ada juga disekitar objek sengketa sekitar 250 meter dari objek tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah digarap oleh Ratimah Penggugat ataupun keluarganya serta pajaknya tidak pernah atas nama Ratimah dan keluarganya;
- Bahwa batas tanah di Surat Hibah dengan tanah sengketa tidak sama;
- Bahwa pada tahun 1970an Saksi masih SD kelas 6 waktu itu;
- Bahwa pada tahun 1972 Saksi tahu yang menjadi Kepala Dusun bernama Pak Sadrim;
- Bahwa Saksi kenal Amak Maye karena orang kaya;
- Bahwa Saksi sering main ke tanah sengketa karena tanah tersebut satu-satunya jalan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada nama kepemilikan atas nama Amak Maye di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu masalah bukti surat yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu Saksi diperlihatkan surat oleh pak Sadrim dan mengatakan ini bukan objek yang ditanah sengketa,

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek yang ada disurat tersebut berada dilain tempat tetapi sudah terjual dan untuk surat hibah tidak sesuai batas-batasnya dengan yang ada dilapangan;

- Bahwa pada tanah sengketa SPPTnya atas nama M. Said;
- Bahwa tanah sengketa dijual kepada Firnadi sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa pada tahun 2009 tanah sengketa dijual kembali oleh Firnadi kepada Lalu Andre dan surat-suratnya dibuatkan di Kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah sengketa disurat tersebut adalah 12,5 Are pengakuan dari pihak para penjual;
- Bahwa pada saat pengukuran di pronanya Saksi ikut menjadi Saksi dan melihat pengukuran tersebut dan hasil pengukurannya 12,45 are;
- Bahwa harga tanah di tanah sengketa tersebut kisaran 7 jutaan dan sekarang harganya sekitar 50 jutaan;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAYUTI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ratimah Penggugat, Hasan Bin Abdul Gafar, Firnadi, SH, Lalu Andre Sutrisna;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Budiman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah dengan agama yang dianutnya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Saksi menyaksikan jual beli antara Firnadi kepada Lalu Andre ditahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan harga tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu tanah sengketa miliknya Alm. H. Gafar;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa tanah sengketa dari dulu dikerjakan dan dikuasai oleh H. Gafar;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Hasan menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Firnadi membeli tanah sengketa ke H. Gafar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni :
Sebelah Timur : Jalan sudah diaspal;
Sebelah Utara : Kali kecil;
Sebelah Selatan : Kali besar;
Sebelah Barat : sawah Samin dan Amak Hirmawati;
- Bahwa Saksi tahu masalah penjualan tanah sengketa oleh Firnadi kepada Lalu Andre akan tetapi untuk masalah harga tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Firnadi menjual tanah kepada Lalu Andre dari Desa dimana mereka membawa surat jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Dusun dan pada saat Jual Beli Saksi sebagai Kadus Sembung Barat dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat jual beli tanah sengketa oleh Firnadi kepada Lalu Andre, Saksi sebagai Saksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tanah sengketa tersebut disaksikan oleh Saksi di rumah Saksi sendiri sebatas surat-surat yang ditandatangani saja;
- Bahwa jual beli tanah tersebut di tahun 2009 pada saat Saksi baru-baru diangkat menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah pada saat jual beli antara Firnadi dan Lalu Andre;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah ada Prona dan berbentuk sertifikat akan tetapi Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut Saksi juga dilibatkan dan menyaksikan pengukuran seluas 12,5 Are;
- Bahwa yang ikut pengukuran tanah tersebut selain Saksi adalah Sekretaris Desa dan staf dari Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ratimah dimana Ratimah adalah warga Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa dari sebelum Saksi menjadi Kepala Dusun dan selama Saksi menjadi Kepala Dusun, Saksi tidak pernah melihat Ratimah menggarap atau memegang mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ratimah tidak ada mempunyai tanah disekitar tanah sengketa tetapi dilain tempat ada tetapi tidak diwilayah tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang ada di bukti surat dengan tanah sengketa sekarang ini berbeda;
- Bahwa dari sejak Saksi kecil, Ratimah tidak pernah menggarap tanah sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa bapaknya Ratimah bernama Amak Celuh panggilannya dikampung saksi;
- Bahwa amak celuh ini tidak pernah menggarap tanah sengketa dan Saksi tidak pernah melihatnya ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat-surat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa miliknya H. Abdul Gafar;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan tanah sengketa atas nama H. Abdul Gafar ataupun atas nama M. Said;
- Bahwa Saksi dibawakan surat jual beli oleh Sekretaris Desa untuk ditanda tangani oleh Saksi sebagai Saksi di surat jual beli tersebut;
- Bahwa untuk jual beli tanah, Saksi tidak mewajibkan kepada penjual dan pembeli untuk melaporkan jual beli tersebut kepada Saksi yang sebagai Kepala Dusun;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat menggugat Para Tergugat adalah pada pokoknya mengenai bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are, yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kahir Nomor 224 ,Persil Nomor 25b, Blok II, atas nama *Amaq Maye (orang tua Penggugat)* dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit , Jalan;
- Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah Saminah ;
- Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar;
- Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan Sawah Abus , untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat dari adanya hibah yang dilakukan secara sah menurut hukum dihadapan Pejabat publik pada tahun 1974, sebagaimana Akta Hibah Nomor 46 /1974 yang dibuat dihadapan Kepala Kedjamatan distrik Narmada selaku pejabat pembuat akta Tanah yaitu saudara Musgep BA pada hari Kamis tanggal 4 April 1974. Dan Penggugat juga mengurus Pembayaran Pajak sebagaimana Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Atas Nama wajib Pajak RATIMAH (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 1981 dan kemudian pada tahun 1985, Orang tua Penggugat meninggal dunia, dan beberapa bulan setelah orang tua Penggugat Meninggal dunia, secara tiba – tiba dan tanpa adanya alasan yang jelas saudara SAHID (Alm) beserta saudaranya dan atau adiknya yaitu Tergugat I yang tak lain adalah misan dari Penggugat, menguasai tanah obyek sengketa secara paksa, obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak disertai dengan Surat Jual beli yang sah dan atau tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan Tergugat II kembali menjual obyek sengketa kepada Tergugat III pada tanggal 29 Juli 2009, sebagaimana surat pernyataan / Kwitansi Jual beli tanah sawah, dengan tidak adanya jual beli dan atau dasar peralihan yang sah atas obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I, maka jual beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, Kemudian Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III dan selanjutnya Jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV jelas menjadi cacat hukum dan Sertifikat atas obyek sengketa atas nama selain dari Penggugat yang timbul darinya haruslah dinyatakan *tidak mempunyai kekuatan hukum*. dan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan dasar yang tidak jelas juga merupakan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat III menguasai tanah sengketa sampai saat ini karena membeli dari Tergugat II pada tanggal 29 Juli

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, di Kantor Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan dibuatkan Surat Jual Beli Desa, dan tanah sengketa saat ini telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat III dan Tergugat III menguasai tanah tersebut selama 12 tahun sampai dengan bulan Maret 2021 tanpa adanya keberatan atau gangguan dari pihak manapun sehingga Tergugat III ingin menjual tanah kepada Tergugat IV namun belum terjual dengan adanya gugatan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang Saksi yaitu Saksi Sadrim dan Saksi Kamran;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat III mengajukan bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-6 dan dua orang saksi yaitu Saksi H. Ali Abdul Syahid dan Saksi Sayuti;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah seluas lebih kurang 9 Are, yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kahir Nomor 224 ,Persil Nomor 25b, Blok II, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit , Jalan;

Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah Saminah ;

Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar;

Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan Sawah Abus , untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Maye berdasarkan hibah yang dilakukan dengan Akta Hibah Nomor 46 tahun 1974, ataukah tanah tersebut milik Para Tergugat?;

2. Apakah Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah termasuk kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan kepada Penggugat ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai pokok persengketaan pertama yaitu apakah tanah seluas lebih kurang 9 Are, yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam pipil / kohir Nomor 224 ,Persil Nomor 25b, Blok II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit , Jalan;
- Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah Saminah ;
- Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar;
- Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan Sawah Abus , untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Maye berdasarkan hibah yang dilakukan dengan Akta Hibah Nomor 46 tahun 1974 ataukah tanah tersebut milik Para Tergugat majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yaitu mendasarkan adanya hibah yang dilakukan oleh orang tua Penggugat yang bernama Amaq Maye berdasarkan Akta Hibah Nomor 46 Tahun 1974 yaitu sebagaimana bukti P.2 dan keterangan Saksi Sadrim, dimana dalam bukti P.2 tersebut tanah yang dihibahkan terletak di Dusun Sembung Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada Desa Sembung dengan luas tanah 900 meter persegi persil nomor 25 b kohir nomor 224 blok II yang batas – batasnya :

- Sebelah Utara dengan Telabah;
- Sebelah Timur dengan d.A Nengah Kr.Anyar;
- Sebelah Selatan dengan d.A Saminah/ A Rasinah Merembu;
- Sebelah Barat dengan Telabah;

Menimbang bahwa sedangkan dalam gugatan Penggugat ada perbedaan batas – batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Parit/Jalan;
- Sebelah Timur dengan Jalan, Tanah Amaq Nengah Kr Anyar
- Sebelah Selatan dengan Parit Jalan Tanah Saminah;
- Sebelah Barat dengan Parit, Tanah Sawah Samin dan Sawah Abus ;

Menimbang bahwa ada perbedaan batas antara bukti surat Penggugat yaitu bukti P.2 dengan batas dalam gugatan dan dalam pemeriksaan setempat yaitu pada batas :

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dalam Akta Hibah 46 tahun 1974 (bukti P.2) berbatasan dengan tanah d.A Nengah Kr.Anyar, sedangkan dalam gugatan berbatasan dengan Jalan, Tanah Amaq Nengah Kr Anyar dan dalam pemeriksaan setempat hanya berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dalam Akta Hibah 46 tahun 1974 (bukti P.2) berbatasan dengan tanah d.A Saminah/ A Rasinah Merembu, dalam gugatan berbatasan dengan Parit Jalan Tanah Saminah sedangkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan parit (saluran) ;
- Sebelah Barat dalam Akta Hibah 46 tahun 1974 (bukti P.2) berbatasan dengan dengan Telabah, dalam gugatan berbatasan dengan Parit, Tanah Sawah Samin dan Sawah Abus, dalam hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Tanah Sawah Samin dan Sawah Abus dan rumah Sri;

Menimbang bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat TIII-1 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 454 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Desember 2012 Luas 1.249 M2 atas nama Lalu Andre Sutrisna, yang bersesuaian dengan bukti surat TIII-2 Yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nomor SPPT (NOP) : 52.01.050.001.009-0215.0 atas nama Lalu Andre Sutrisna yang bersesuaian dengan bukti surat TIII-3 yaitu Fotokopi Daftar Registrasi Pendaftaran Permohonan Sertifikat Hak Milik melalui program Prona Desa Sembung tanggal 30 April 2021, yang bersesuaian dengan bukti TIII-4 yaitu Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 93.375.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) buat pembayaran sebidang tanah seluas dua belas are empat puluh lima meter di Subak Sembung Desa Sembung tanggal 19 Agustus 2009, yang bersesuaian dengan bukti surat TIII-5 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Lalu Andre Sutrisna NIK 5271020503810002, yang bersesuaian dengan bukti surat TIII-6 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan/ Kwitansi Jual Beli Tanah Sawah dari Firnadi kepada Lalu Andri tertanggal 29 Juli 2009, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Ali Abdul Syahid dan Saksi Sayuti, dimana dapat diketahui bahwa Tergugat III benar telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II dengan harga Rp93.375.000(sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanah obyek sengketa tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak milik Nomor 454 Tahun 2012 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ANDRE SUTRISNA

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) dimana dalam Surat Ukur Nomor 250/Sembung/2012 dengan batas batas :

Sebelah Utara dengan Saluran;
Sebelah Timur dengan Jalan;
Sebelah Barat dengan Abus;
Sebelah Selatan dengan Saluran;

Menimbang bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III saat ini mempunyai luas 1249 meter persegi (bukti TIII-1) yang berbeda dengan luas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah hibah yang diberikan kepada Penggugat dari orang tua Penggugat yaitu luas 900 meter persegi (bukti P.1 dan P.2) begitu pula dengan batas - batas nya yaitu :

Menurut bukti TIII-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 454 Tahun 2012 Desa

Sembung : Luas 1249 meter persegi

Sebelah Utara dengan Saluran;
Sebelah Timur dengan Jalan;
Sebelah Barat dengan Abus;
Sebelah Selatan dengan Saluran;

Dimana batas batas tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu :

Sebelah Utara dengan Parit (saluran) ;
Sebelah Timur dengan Jalan;
Sebelah Barat dengan Samin dan Abus dan rumah Sri;
Sebelah Selatan dengan Parit (saluran);

sedangkan batas – batas yang digugat Penggugat dalam gugatannya yaitu:

Dalam gugatan : Luas 900 meter persegi

Sebelah Utara : Parit , Jalan;
Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah Saminah ;
Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar;
Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan Sawah Abus ,

Dalam bukti P-2 Akta Hibah No 46 Tahun 1974 : luas 900 meter persegi :

Sebelah Utara : Telabah;
Sebelah Selatan : d.A. Saminah . A. Rasinah Merembu;
Sebelah Timur : d.A. Nengah Kr. Anyar;
Sebelah Barat : Telabah;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan Akta hibah tersebut berbeda dengan

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan di lapangan baik dari batas – batasnya maupun dari segi luas dimana keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Sadrim dan Saksi Kamran berbeda keterangannya menyangkut batas dengan bukti surat P.2, begitu pula dengan bukti surat P.1 dan bukti surat P.3 yang tidak mencantumkan batas tanah seluas 0090 ha dan keterangan Saksi dari Tergugat III yaitu Saksi H. Ali Abdul Syahid dan Saksi Sayuti yang tidak mengetahui dimana letak tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah hibah dari orang tuanya tersebut karena Saksi H. Ali Abdul Syahid dan Saksi Sayuti menyatakan bahwa dalam lokasi tanah sengketa tidak ada pernah terlihat Penggugat atau orang tuanya yaitu Amaq Maye menguasai atau mengerjakan tanah tersebut, dan hanya melihat tanah sengketa milik Almarhum H. Gafar dan sepengetahuan Saksi H. Ali Abdul Syahid dan Saksi Sayuti bahwa tidak ada nama kepemilikan atas nama Amak Maye di tanah tersebut dimana Saksi H. Ali Abdul Syahid mengetahui H. Abdul Gafar menguasai tanah tersebut, semasa kecil Saksi H. Ali Abdul Syahid tanah tersebut tidak pernah digarap oleh siapapun kecuali H. Abdul Gafar dan Saksi H. Ali Abdul Syahid melihat sendiri tanah tersebut digarap oleh H. Abdul Gafar, lalu H. Abdul Gafar menyerahkan tanah tersebut ke anaknya yang bernama M. Said setelah H. Abdul Gafar meninggal sekitar tahun 1984 dan anak dari H. Abdul Gafar adalah M. Said, Hasan Bin Abdul Gafar dan Muslimah dan setelah H. Abdul Gafar meninggal maka tanah tersebut langsung turun ke anaknya yakni M. Said yang mengerjakan dan menggarap tanah tersebut dan setelah M Said meninggal maka tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Hasan Bin Abdul Gafar lalu kemudian tanah tersebut telah dijual oleh Hasan Bin Abdul Gafar kepada Firnadi dimana Saksi H. Ali Abdul Syahid mengetahui tanah tersebut dijual pada saat itu Saksi H. Ali Abdul Syahid menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 2000 sampai dengan 2018 dan saat jual beli antara Hasan Bin Abdul Gafar dengan Firnadi, peran Saksi adalah sebagai Saksi jual beli didalam surat dan sekitar 2 minggu yang lalu Saksi H. Ali Abdul Syahid diperlihatkan surat oleh Saksi Sadrim dan mengatakan ini bukan objek yang ditanah sengketa, objek yang ada di surat hibah tersebut berada di lain tempat tetapi sudah terjual dan untuk surat hibah tidak sesuai batas-batasnya dengan yang ada di lapangan sedangkan pada tanah obyek sengketa SPPTnya atas nama M. Said;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Tergugat III yaitu Saksi H. Ali Abdul Syahid diketahui bahwa tanah obyek sengketa dijual Tergugat I kepada Firnadi (Tergugat II) sekitar tahun 2007-2008 dan pada tahun 2009 tanah sengketa dijual kembali oleh Firnadi (Tergugat II) kepada Lalu Andre (Tergugat

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) dan surat-suratnya dibuatkan di Kantor Desa yaitu dengan luas kurang lebih 12,5 Are pengakuan dari pihak para penjual;

Menimbang bahwa dari bukti surat TIII-6 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan / Kwitansi Jual Beli Tanah Sawah dari Firnadi S.H kepada Lalu Andri tertanggal 29 Juli 2009 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Ali Abdul Syahid dan Saksi Sayuti bahwa terbukti Tergugat III telah melakukan pembelian tanah dari Firnadi S.H secara sah karena diketahui oleh Kepala Dusun Sembung Barat (Sayuti), Kepala Desa Sembung (Bukhari), dan sekretaris Desa Saksi H. Ali Abdul Syahid, sehingga pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi sebagaimana ketentuan Pasal 531 Kitab Undang – undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat ketentuan *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*, dan dalam perkara ini sertifikat atas tanah obyek sengketa telah terbit tanggal 28 Desember 2012 jadi sudah lebih dari 8(delapan) tahun atas nama Tergugat III dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan telah melewati batas 5(lima) tahun serta tidak adanya bukti yang sah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 454 Tahun 2012 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ANDRE SUTRISNA (Tergugat III) sesuai dengan Surat Ukur Nomor 250/ Sembung/2012 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek sengketa itu adalah milik Tergugat III dan bukan milik Penggugat dan Penguasaan Tergugat III terhadap tanah tersebut adalah berdasarkan pembelian yang sah sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim di atas dan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak milik Nomor 454 Tahun 2012 Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ANDRE SUTRISNA (Tergugat III)

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



sesuai dengan Surat Ukur Nomor 250/ Sembung/2012 oleh karena itu Penguasaan tanah tersebut oleh Para Tergugat adalah sah dan bukanlah termasuk kedalam Suatu Perbuatan Melawan hukum sehingga beralasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa karena inti gugatan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat yaitu petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon untuk Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are , yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kec. Narmada, kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kohir Nomor 224 Persil Nomor 25b Blok II, atas nama *Amaq Maye (orang tua Penggugat)* dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit , Jalan,
Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah saminah
Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar,
Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan sawah abus

Adalah Hak milik Penggugat dan Harus di kembalikan kepada Penggugat.

Mengenai hal ini karena terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagai bagian dari Akta Hibah orang tua Penggugat tidak sama batas – batasnya maupun luasnya dengan yang tertera pada Akta Hibah maupun hasil pemeriksaan setempat dan penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan sah dan bukan termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu beralasan petitum kedua gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengambil dan menguasai obyek sengketa dari Penggugat dengan jalan yang tidak benar adalah perbuatan Melawan hukum, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah sah sehingga beralasan untuk menolak petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan atau yang menikmati hasil daripadanya agar menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela atau terpaksa, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian,

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah sehingga beralasan untuk menolak petitum keempat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan segala berkas ataupun dokumen termasuk Jual beli, Sertifikat atas obyek sengketa atas nama selain Penggugat yang timbul dari jual beli antara Para Tergugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta haruslah dikesampingkan, karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah sehingga beralasan untuk menolak petitum kelima gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 9 Are , yang terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kec. Narmada, kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam pipil / kahir Nomor 224 Persil Nomor 25b Blok II, atas nama *Amaq Maye (orang tua Penggugat)* dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit , Jalan,

Sebelah Selatan : Parit , Jalan, Tanah saminah

Sebelah Timur : Jalan , tanah Amaq Nengah Kr. Anyar,

Sebelah Barat : Parit, Tanah sawah Samin dan sawah abus

karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah dan inti gugatan ditolak sehingga beralasan untuk menolak petitum keenam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah dan bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan inti gugatan ditolak sehingga beralasan untuk menolak petitum ketujuh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedelapan gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah dan inti gugatan ditolak sehingga beralasan untuk menolak petitum kedelapan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesembilan gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



(dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah dan bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan inti gugatan ditolak sehingga beralasan untuk menolak petitum kesembilan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesepuluh gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad), karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah dan bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan inti gugatan ditolak sehingga beralasan untuk menolak petitum kesepuluh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesebelas gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, karena Penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah terbukti sah dan bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan inti gugatan ditolak sehingga beralasan untuk menolak petitum kesebelas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.745.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang S.H, M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mtr



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., MM.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi S.Kom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3.....		
Sumpah	Rp.	10.000,00
.....		
4. Proses	Rp.	75.000,00
5.....		
PNBP	: Rp.	90.000,00
.....		
6.....		
Panggilan	: Rp.	2.550.000,00
.....		
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	990.000,00
Jumlah	: Rp.	3.745.000,00
(tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		